



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TABALONG

DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TABALONG



www.dpmptsp.tabalongkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas bimbingan dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Dokumen ini juga tersusun karena Kerjasama dari berbagai pihak khususnya Sekretaris Dinas PMPTSP, Kasubbag Perencanaan, para Kepala Bidang selaku penyelenggara kegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, oleh sebab itu kepada semua pihak yang aktif menunjukkan fungsi jabatannya diucapkan terimakasih dan penghargaan atas kontribusi masukannya dengan harapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat memenuhi kebutuhan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian pengantar dari kami, atas upaya dari semua penyelenggara pembangunan di sektor Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong diucapkan terimakasih.

Tanjung, Juli 2025

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong



Ir. Rowi Rawatianice, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tatacara penyusun Renja Perubahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan serta sinkronisasi indikatif pagu anggaran perkegiatan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tabalong Tahun 2025 -2026 dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diktu kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Setember 1999, setiap instansi pemerintah sampai lingkup eselon II diharapkan telah mempunyai Perencanaan Stratejik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan lembaga yang melayani urusan terkait investasi dan pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas program kegiatan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta agar mampu eksis dan berhasil dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dan mengantisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

Saat ini kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat dari masih tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan dibidang pelayanan perizinan. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Tabalong pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025/2026 adalah optimalisasi pelayanan publik adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Tabalong, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan Profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2025-2026.

Untuk mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong maka telah dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi;
2. Menciptakan profesionalisme, sumber daya manusia dibidang pelayanan dan penanaman modal;
3. Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi.

Misi tersebut dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan menginginkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang baik, sehat, cerdas,sejahtera, maju dan berdaya saing tinggi, dengan akhlak yang mulia dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat relevan dengan tujuan otonomi daerah. Dan pemenuhan kebutuhan publik yang dijadikan Misi yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

1.2. Landasan Hukum

LANDASAN HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.

Untuk mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong maka telah dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 18. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
 20. Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
 21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 Perubahan atas dasar Peraturan

Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

24. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan rencana Kerja (renja perubahan) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

- Disusunnya RENJA – Perubahan agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat/pelanggan.
- Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sesuai skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja – Perubahan Tahun 2025 disusun ke dalam bab- bab sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja - Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN BERJALAN

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2025 (berjalan/ terakhir)

BAB.III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2025, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran.

BAB.VI PENUTUP

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja- Perubahan DPMPTSP Kabupaten Tabalong tahun 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN BERJALAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong merupakan lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tabalong.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Infomasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

- 2.. pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
4. pelaksanaan administrasi bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan; dan
6. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Adapun uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- d. melaksanakan administrasi bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan; dan
- f. mengelola kegiatan kesekretariatan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekreratis
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal ,
- d. Kepala BidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal,
- e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,

- f. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan sistem Informasi pelayanan,.
- g. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabalong, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis operasional dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan.
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD dan instansi/lembaga terkait dalam merumuskan visi, misi, dan kebijakan teknis operasional, program dan kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan semua program dan kegiatan Kepala Bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi bidang secara terpadu dan berkesinambungan.
- e. Melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya visi, misi dan kebijakan teknis operasional bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat.
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua program dan kegiatan Kepala Bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang untuk mendukung tercapainya visi, misi dan kebijakan teknis dan operasional pelayanan publik secara efisien, efektif dan akuntabel.
- g. Memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada semua pejabat struktural dan teknis dilingkungan intern kantor.

- h. Melakukan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut perundang-undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi.
- i. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi untuk pengambilan kebijakan bagi kepala daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. mengkoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. mengkoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. mengkoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

2.1. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran serta pengelolaan perencanaan dan keuangan serta penatausahaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan serta pengelolaan keuangan dan aset;
- e. menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan) , laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h. melaksanakan verifikasi Pemenuhan standar dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko mengacu kepada NSPK kementerian/ lembaga pembina utama sektor usaha;
- i. melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- j. melaksanakan pelayanan pengaduan dari Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- h. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- k. melaksanakan perencanaan pengembangan dan perawatan terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan keq.a sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Jabatan Fungsional

Membantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, kenaikan pangkat, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, usul penyesuaian masa kerja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang; in. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- a. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- b. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- c. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis terkait kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- d. persiapan bahan dan penyusunan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi potensi penanaman modal, pemetaan peluang penanaman modal dan pendokumentasian hasil pemetaan dan peluang penanaman modal di Daerah;
- e. persiapan bahan dan penyusunan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- f. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan Besar (PMA/ PMDN) ;

- g. persiapan bahan, penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal;
- h. persiapan dan penyusunan bahan, sarana dan prasarana Promosi Penanaman Modal;
- i. persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah;
- j. persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- k. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
- l. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal; dan
- m. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman

4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi analisis dan verifikasi data, profil dan informasi Pelaku Usaha kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; -10-
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- h. menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit ken.a dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;

- l. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan terkait kewajiban laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan evaluasi in.
- m. penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS);
- c. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS);
- d. melaksanakan Pelayanan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission -OSS) ;
- e. melaksanakan Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pelafu UMK;
- f. melaksanakan Pelayanan perubahan data usaha, pengembangan usaha, penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha;
- g. memberikan pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; h. melaksanakan pendampingan mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha;

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN BERJALAN

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Pada anggaran tahun 2025 telah dilaksanakan sampai dengan triwulana II bulan Juni) dan terdapat beberapa hal yang mana program dan dapat dijalankan berkaitan dengan perubahan kebijakan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong selama kurun waktu sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebesar 28,30 % . Program dan kegiatan pada triwulan I yakni pada bulan maret mengalami pengurangan anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa (alat tulis kantor) dan belanja modal . Dimana Dinas Penamana modal mengalami pengurangan dari anggaran induk sebesar Rp. 14.453.497.566 mengalami efisiensi sebesar Rp. 1.205.962.711. Tingkat pencapaian kinerja Triwulan II pada bulan Juni tahun 2025, dapat dilihat pada tabel terlampir.
2. Sesuai dengan arahan dan hasil diskusi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong yaitu bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong harus memiliki kajian investasi yang bisa dipasarkan ke luar daerah maka diperlukan adanya pembuatan kajian Invesment Project Ready to Offer. Yang merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai potensi dan peluang investasi di suatu daerah, komoditas atau bidang usaha tertentu. Dokumen IPRO dirancang untuk menarik minat investor dengan menyajikan data yang komprehensif dan terukur kepada calon investor baik domestik maupun internasional.

3. Perlunya pengadaan alat kerja dan sarana prasarana dan tersedianya alat penunjang kerja atau sebagai salah satu persyaratan yang dimiliki oleh unit pelayanan, sehingga harus segera ditanggulangi melalui penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
4. Pemeliharaan gedung kantor karena gedung yang ada merupakan bangunan lama yang perlu mendapatkan pemeliharaan baik dari sisi atap, lantai dan dinding serta pengecoran parkir mobil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagai OPD yang diberi kewenangan memberikan pelayanan perijinan dan meningkatkan investasi, agar terus berinovasi, meningkatkan kapasitas SDM petugas, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak, agar pelayanan publik di bidang perizinan semakin berkualitas, mudah, aman, nyaman dan investasi meningkat. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dilakukan evaluasi ternyata masih terdapat kekurangan dalam operasional Mal Pelayanan Publik yang mesti harus segera ditanggulangi melalui penambahan anggaran kegiatan pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-P.

1. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan pengadaan peralatan (Jasa penyusunan arsip, pembelian CCTV, Laptop, personil komputer, Air conditioner) untuk Mal Pelayanan Publik dan DPMPTSP
2. Penambahan untuk Penambahan untuk Pra FS Potensi Unggulan Daerah dan Penambahan untuk I Pro Industri Pengolahan Unggas Terintegrasi sebagai sarana menawarkan potensi investasi di Kabupaten Tabalong pada Investor potensial di forum nasional.

Berdasarkan analisis diatas maka kami perlu melakukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan etalase sebuah Kabupaten, Pelayanan Perizinan yang mudah transparan, cepat dan profesional akan berdampak positif untuk Kabupaten itu sendiri dalam terwujudnya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dinilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Tabalong. Analisis pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang dilaksanakan adalah jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA, yang mana sampai triwulan II sebesar Rp.1,2 Trilyun,telah baru sebesar Rp. 449 Milyar (41,59%)
2. Indikator nilai Standar Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan 96,3 pad triwulan II capaian kinerja sudah 88,71 kurang dari target tahunan
3. Kegiatan Pameran investasi yag ditargetkan 2 kali dalam 2 triwulan sudah 1 kali pameran yang sudah dilaksanakan.
4. Pada kegiatan pelayan perizinan dan non perizinan di targetkan 1.110 izin tercapai 1.372 izin yang dikeluarkan
5. Pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sampai triwulan 2 jumlah pelaku usaha yang diawasi dan dikendalikan sebanyak 29 pelaku usaha dari target 30 pelaku usaha .

Dari beberapa kegiatan pergeseran anggaran. Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran dan perubahan dari Anggaran Induk sebesar Rp 14.453.497.566,- dan saat perubahan menjadi Rp. 14.422.134.855,-

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, DPMPTSP Kabupaten Tabalong selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan . Program dan kegiatan yang ada sesuai dengan rancangan awal dan diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang. Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keprihatinan yang perlu penyelesaian. Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Tabalong Tahun 2024

SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1.010.000.000.000	1.130.877.037.791	112%	2.157.478.518	2.227.295.814	103%
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai Skor Kepuasan Masyarakat	90	96,6	107%	1.762.377.181	1.295.129.263	9535%

Tabel . 2 Pencapaian Kinerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025

SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA			
		Target Tahunan	Target Triwulanan	Realisasi triwulan 2	%
		3	3	4	5
1	2				
Meningkatkan investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1.2 Trilyun	575 M	449 Mlyar	41,59
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	96,5	96,3	88,71	90

Capaian Kinerja sampai dengan bulan Juni 2025 dapat dilihat pada tabel diatas dimana terlihat capaian kinerja Realisasi Investasi PMDN dan PMA masih belum tercapai karena belum optimalnya promosi investasi dan belum ada perusahaan baru yang masuk, , , rencana tindaklanjut dengan optimalisasi pembinaan melalui bintek dan layanan pendampingan online dan offline terhadap pelaku usaha.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong merupakan etalase sebuah Kabupaten, Pelayanan Perizinan yang mudah transparan, cepat dan profesional akan berdampak positif untuk Kabupaten itu sendiri dalam terwujudnya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dinilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Tabalong. Analisis pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang dilaksanakan adalah jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA, yang mana sampai triwulan II sebesar Rp.1,2 Trilyun,telah baru sebesar Rp. 449 Milyar (41,59%)
2. Indikator nilai Standar Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan 96,3 pad triwulan II capaian kinerja sudah 88,71 kurang dari target tahunan
3. Kegiatan Pameran investasi yag ditargetkan 2 kali dalam 2 triwulan sudah 1 kali pameran yang sudah dilaksanakan.
4. Pada kegiatan pelayan perizinan dan non perizinan di targetkan 1.110 izin tercapai 1.372 izin yang dikeluarkan
5. Pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sampai triwulan 2 jumlah pelaku usaha yang diawasi dan dikendalikan sebanyak 29 pelaku usaha dari target 30 pelaku usaha .

Dari beberapa kegiatan pergeseran anggaran. Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran dan perubahan dari Anggaran Induk sebesar Rp 14.453.497.566,- dan saat perubahan menjadi Rp. 14.422.134.855,-

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, DPMPTSP Kabupaten Tabalong selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan . Program dan kegiatan yang ada sesuai dengan rancangan awal dan diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dalam era persaingan bebas dan semangat otonomi daerah tentu setiap daerah berlomba-lomba untuk mempunyai keunggulan-keunggulan komperatif dibanding daerah lain, untuk menunjukkan kualitas baik di berbagai bidang. Namun isu yang berkembang saat ini dibidang pelayanan sungguh menjadikan keprihatinan yang perlu penyelesaian. Isu-isu yang berkembang tersebut menuntut adanya action dan perubahan kearah yang lebih baik, izin-izin yang kurang menggembirakan perlu di rubah menjadi isu yang positif yang mampu merangsang perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Tabel 4.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

No	Renja Awal					Renja Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.....)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.....)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPMP TSP	Nilai IKM	BB	5.609.419.310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPMP TSP	Nilai IKM	BB	4.818.905.461	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerj	10 Dok	24.286.000,0 0	Perencanaan, Penganggar	DPMP TSP	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerj	10 Dok	20.967.100	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	1.996.000,00	Penyusunan dokumen perencanaa n perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	1.996.000,00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	930.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	930.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.485.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.485.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.485.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.485.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.085.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.539.000,00	Efisiensi Perjalanan Dinas

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP TSP	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	1.769.996.551	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP TSP	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	769.614.825	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	26.200.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	26.200.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	1.219.158.253	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	1.194.160.609	Penambahan dan Pengeseran anggaran pada rekening belanja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	105.196.298	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	91.169.628,00	Efisiensi
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	20.292.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	20.292.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	399.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	199.970.000,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Lancarnya sarana pelayanan administrasi perkantoran			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP TSP	Lancarnya sarana pelayanan administrasi perkantoran	2 unit	48.810.000	Pembelian 2 buah sepeda motor

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP TSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.787.810.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP TSP	Lancarnya sarana dan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	1.139.952.120	Bergeser untuk tambahan pembelian sepeda motor dan penambahan anggaran rapat koordinasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	468.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	468.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.319.810.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.319.810.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP TSP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	251.779.502	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP TSP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 unit	353.219.416	Penambahan anggaran untuk pembuatan parkirana roda 2 dan pemeliharaan gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	312.504.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	312.504.000,00	

	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	41.920.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8 pelaku usaha	41.780.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan peluang Investasi	1 dokumen	214.710.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan peluang Investasi	4 dokumen	532092000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	214.710.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 dokumen	532092000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berminat menanamkan modal	20 investor	739.541.715	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berminat menanamkan modal	20 investor	477574605	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	20 Investor	739.541.715	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	20 Investor	477574605	Bergeser dan berkurang untuk pembuatan video profil Dinas
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Dokumen	622.241.715	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Dokumen	477574605	

	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	480 Pelaku Usaha	487.168.580	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	480 Pelaku Usaha	413153580	Efisiensi
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	89.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	pelaku usaha	20 Pelaku Usaha	59787000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	127 Kegiatan Usaha	252.200.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	pelaku usaha	127 Kegiatan Usaha	157048500	

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMP TSP	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah (Persentase Peningkatan Investasi Daerah)	750 Milyar PMDN dan 16.500\$ USD PMA	426.379.111,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMP TSP	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	750 Milyar PMDN dan 16.500\$ USD PMA	279.793.898,00	Efisiensi dan Bergeser diantara belanja kegiatan
Pengendalian Pelaksanaan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMP TSP	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Modal (Persentase kegiatan Usaha yang Melaporkan LKPM)	400 Kegiatan Usaha yang melaporkan LKPM	426.379.111,00	Pengendalian Pelaksanaan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMP TSP	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah (Persentase Peningkatan Investasi Daerah)	400 Kegiatan Usaha yang melaporkan LKPM	279.793.898,00	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha (KBLI)	72.830.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Persentase kegiatan Usaha yang Melaporkan LKPM)	2 Kegiatan Usaha (KBLI)	59.347.000	

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha/Perusahaan	206.008.169	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	120 Pelaku Usaha/Perusahaan	144.012.956	
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	80 Kegiatan Usaha	147.540.942	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80 Kegiatan Usaha	76.433.942	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMP TSP		100 persen	542.806.944	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMP TSP			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Persentase pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	377.088.947	Efisiensi
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMP TSP		100 Persen	542.806.944	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	DPMP TSP			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan di manfaatkan	Persentase pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	377.088.947	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi secara Elektronik	DPMP TSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	542.806.944	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi secara Elektronik	DPMP TSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perusahaan Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	377.088.947	
--	--	----------	--	-----------	-------------	--	----------	--	-------------	--

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perubahan SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan pentahapan-pentahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksananya rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan dan tersedianya anggaran yang memadai.

Perencanaan yang realitas dengan berdasarkan analisis yang mendalam guna mewujudkan Tabalong Sejahtera melalui bukti nyata yaitu pelayanan cepat, mudah, transparan, tepat waktu, dan kepastian biaya dan waktu serta bebas KKN dan Pungutan Liar (PUNGLI). Pelayanan prima yang sudah ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat harus dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini adalah Mal Pelayanan Publik .

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terkait. Dengan keyakinan yang kuat bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga output dan dampak yang diharapkan dapat diwujudkan.

Untuk itu upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan pengembangan sarana sesuai tuntutan tugas dan sesuai harapan masyarakat

merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda mulai sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Sehingga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan aparatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Tanjung. Juli 2025


Plt. Kepala Dinas
Ir. Rowi Rawatianice, M.T
NIP. 19661125 199403 2 003